

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai “ikatan lahir dan batin” antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami istri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Sarana Perguruan tinggi Agama Islam, 1983/1984), hlm.49.

<sup>2</sup> Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta : Pradaya Paramita, 1986), hlm.30

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik.

Pernikahan mempunyai beberapa hikmah, salah satu konsekuensi dan hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan itu adalah kemungkinan lahirnya keturunan. Keturunan adalah generasi penerus yang dilahirkan oleh pendahulunya melalui cara pernikahan.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai insan yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Keabsahan nasab anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu seorang anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh kedua orang tuanya dan mendapat penetapan hukum dari pengadilan, maka itu dikatakan anak yang sah dan dapat perlindungan hukum. Seharusnya semua anak mempunyai kedua orang tua yang menjaga, melindungi dan memenuhi semua

---

<sup>3</sup> Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve,2002), hlm. 89.

kebutuhan hidupnya. Peran kedua orang tua sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak agar terciptanya dan terpenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anak dengan orang tua, dan juga sebaliknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya secara sah.

Allah SWT telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar’i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bias diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣid*<sup>4</sup>, atau *waṭi’ syubḥat*<sup>5</sup> (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *faṣid* adalah rusak.

<sup>5</sup> *waṭi’ syubḥat*, yang dimaksud *waṭi’ syubḥat* adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah atau fasid. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Kemudian, nasab dikatakan sebagai hak ibu karena ia berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak. Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak luar nikah sebab zina. Disamping itu, hak atas nasab dari bapak dan ibu juga akan melahirkan hak-hak lain, seperti hak nafkah, hak penyusuan, hak pengsuhan, serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya.<sup>7</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina statusnya sama dengan anak *li''ān*.<sup>8</sup> *Li''ān* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>9</sup> Menurut Abdur Rahman, *li''ān* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>10</sup> Ketika terjadi *li''ān* yang diucapkan

---

<sup>7</sup>Muhammad al-Husaini al-Hanafī, *Huqūq al-Aulād wa al-., Aqārib*, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 523-524.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148; kata *li''ān* diambil dari kata *al-la''nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.238.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 290.

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada

suami, maka anak tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing antara anak zina dan anak *li''ān* tersebut terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya, dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabat juga boleh menerima warisan darinya.<sup>11</sup> Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaullinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.<sup>12</sup>

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, semestinya harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara anak dengan ayah. Meskipun pertalian darah sekarang ini dapat dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), namun dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Al-Jami'' fī Fiqhi an-Nisā''*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2014) hlm. 577.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148-149.

Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut.

Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*I’lām al-Muwāqī’in*”, dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.<sup>13</sup> Namun demikian, kajian terhadap perlindungan nasab anak luar nikah ini nampaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama.

Dimana, anak luar nikah tersebut dapat diikatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan jalan mengakuinya. Anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (*istilhāq*). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.<sup>14</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui

---

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwāqī’in* „an Rabb al-„, *Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa“diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

<sup>14</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 201.

sehingga bernasab kepada ayah yang membuahnya, beliau merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad al-firāsy*.<sup>15</sup>

Pendapat tersebut di atas betentangan dengan pendapat jumhur ulama, dimana anak luar nikah (anak zina) tetap tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.<sup>16</sup>

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.<sup>17</sup> Akan tetapi setelah adanya penetapan *MK No. 46/PUU-VIII/2010* seorang ayah biologis dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan dengan catatan hubungan darah antara anak

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 27.

<sup>17</sup> Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 39-40.

dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang seperti tes DNA.

Untuk menentukan hubungan antara seorang anak bernasab dengan ayah kandung nya maka Pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima perkara dalam hal penetapan Asal-Usul Anak. Oleh karena itu orang tua dari anak tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya kewenangan tersebut maka pada Pengadilan Agama Banjarbaru menerima perkara Asal-Usul Anak, pada perkara permohonan penetapan asal usul anak pada perkara Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb para pihak mengajukan permohonan asal usul anak yang mana karena sebelum nya para pihak menikah pada tanggal 29 mei 2012. Namun, pernikahan para pihak tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama setelah menikah para pihak dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2012. Kemudian menikah ulang pada tanggal 10 Maret 2015 dan telah didaftar dan dicatat di KUA Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada perkara ini hakim memutuskan mengabulkan perkara tersebut menetapkan anak tersebut yang lahir tanggal 18 Agustus 2012 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Melihat dari perkara yang sama yaitu permohonan penetapan asal usul anak yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb yang mana duduk perkaranya; para pihak mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2011 menurut tata cara Islam, namun tidak tercatat, setelah menikah para Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 04 Juni 2012. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2014

Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara, namun para pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat Para Pemohon. Dalam penetapannya Majelis Hakim menolak permohonan para pemohon.

Dari kedua Penetapan di atas melihat keduanya memiliki duduk perkara yang sama yaitu jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari 6 (enam) bulan. Yang mana Anak lahir didalam pernikahan yang belum mencapai 6 bulan. Jika mengambil dasar dari pengertian Anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 42 menerangkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam “Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Jika dari kedua peraturan tersebut maka anak dari kedua perkara diatas lahir dalam perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara administrasi.

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb dan Tinjauan Hukum positif dan Hukum Islam mengenai nasab anak luar nikah. Yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

**“Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penetapan Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penetapan Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?

**D. Signifikansi Penelitian**

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis berguna untuk:

1. Menambah wawasan serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam.

2. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleknya permasalahan kontemporer yang muncul di masyarakat .

Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya bahan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi keputakaan Fakultas Syariah khususnya dan keputakaan UIN Antasari pada umumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Asal-Usul adalah asal keturunan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini pengertian Asal usul anak adalah merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya (orang tua kandungnya). Pada dasarnya anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.
2. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohona (*volunter*).<sup>19</sup> Penetapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penetapan mengenai Asal Usul anak nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.94-95.

<sup>19</sup> Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: 2015), hlm. 105.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah.<sup>20</sup> Hakim pada penelitian ini adalah hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara asal usul anak nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi” Oleh Wilda Srijunida (Nim: 10500111125) Penelitiannya membahas tentang status anak luar kawin menurut fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu ada jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi pasca Penetapan Mahkamah Konstitusi, yang meliputi hak waris, hak-hak anak serta kedudukan/pengakuan status anak luar kawin. Dengan mengkaji komponen-komponen tersebut dapat teridentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya menyelesaikannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini menggunakan Penetapan

---

<sup>20</sup> *Op.cit*, hlm. 503.

<sup>21</sup> Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Skripsi sarjana, UIN Alauddin Makasar), Di akses pada tanggal 21 Maret .2018

Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb dan Penulis membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Asal Usul Anak, landasan Hakim dalam memutus perkara asal usul anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>22</sup> Yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, bersifat preskriptif artinya penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.<sup>23</sup> Dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb. dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya, untuk masalah yang sama.<sup>24</sup>

### **2. Bahan Hukum**

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 133.

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*.

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru,
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, Pasal 42, dan Pasal 43.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Opcit*, hlm. 43.

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 103.

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal buku yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

1. Buku-buku ilmiah yang terkait

- 1) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar. 2000.
- 2) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
- 3) Abdul, Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Kencana Prenada Media Group. 2005.
- 4) Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana. 2008.
- 5) Sukris, Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta Pustaka Prima. 2007.
- 6) H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press. 1999.

- 7) Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*,. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2004.
- 8) M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta. Siraja. 2006.
- 9) Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta. Kencana. 2008.

c. Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan bahan hukum yang terkait dengan penelitian<sup>26</sup>. Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Yang digunakan disini adalah majalah hukum peradilan agama, ensklopedia anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 160.

skunder, maupun bahan hukum tersier yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

##### b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signfikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori** sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari Pengertian Anak sah, dasar hukum Anak sah dalam hukum Islam, Anak Sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam, Nasab dalam Hukum Positif Indonesia, dan Nasab dalam Hukum Islam.

**Bab III Analisis Bahan Hukum** yang terdiri dari penyajian penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dan analisis yang meliputi analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai Asal Usul anak yang dianalisis menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

**Bab IV Penutup** bab ini merupakan bab ujung yang berisi simpulan dan saran-saran.